



Inspektorat Daerah

Jl. Antara, Senggoro, Kec. Bengkulu 28714 0766

inspektorat.bengkalis.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu / Inspektorat Daerah

Pelayanan Konsultasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Konsultasi menyampaikan surat permohonan
2. Pemohon Konsultasi datang langsung ke Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Konsultasi menyampaikan surat resmi disertai dengan deskripsi permasalahan dan dilampiri dokumen-dokumen pendukung yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu
2. Inspektur mendisposisikan surat permohonan kepada Irban yang membidangi untuk melakukan kajian awal dan memverifikasi substansi masalah serta dokumen pendukung
3. Irban yang membidangi bersama dengan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk menganalisa dan melakukan pembahasan atas permasalahan yang dikonsultasikan berdasarkan uraian permasalahan dan dokumen pendukung yang disimpulkan dalam bentuk nota dinas kepada Inspektur dan draf surat jawaban
4. Jawaban resmi disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan

Pengaduan Layanan



Inspektorat Daerah

Jl. Antara, Senggoro, Kec. Bengkulu 28714 0766

inspektorat.bengkalis.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu / Inspektorat Daerah

1. Secara Langsung
2. Secara Tertulis
3. Email